



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ony Purnomo Bin. M.Hendro Margono (alm);
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Danaraja Rt.003 Rw.002 Kec.Banyumas
Kab.Banyumas Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/120/VIII/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa Ony Purnomo Bin M.Hendro Margono (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONY PURNOMO Bin M. HENDRO MARGONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa ONY PURNOMO Bin M. HENDRO MARGONO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fc. KTP atas nama ONY PURNOMO;
 - 1 (satu) bendel cetak screenshot percakapan aplikasi whatsapp;
 - 1 (satu) lembar cetak bukti transfer Bank BCA;Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan scaa lisan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ONY PURNOMO Bin M. HENDRO MARGONO (Alm) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah saksi SUNARTO Bin SOLEKAN yang beralamat di Jl. Anjani No. 15 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2022 bertempat di Warung Angkringan yang berada di samping Bank BCA Ponorogo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, terdakwa yang seharusnya bekerja sebagai penjual pakaian melalui media sosial berkenalan dengan saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) dan saksi SONNY INDRA LESMANA, SH, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dari BPOM Pusat yang sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, selanjutnya sekira Februari 2022 dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) dengan cara terdakwa awalnya menghubungi saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) untuk meminta saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo, selanjutnya setelah saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) datang bersama dengan saksi SONNY INDRA LESMANA, SH kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa saat ini sedang membutuhkan tambahan dana dikarenakan memiliki proyek dari pusat pengadaan 5 (lima) unit kendaraan dinas jenis mobil merek Avanza yang akan diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dengan nominal proyek sebesar Rp.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan modal yang dibutuhkan untuk menggarap proyek tersebut hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta lima puluh ribu rupiah) saja, sedangkan terdakwa hanya memiliki tabungan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sambil terdakwa mengirimkan screenshot bukti sisa saldo rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa edit sebelumnya kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) untuk membuat saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) percaya kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) dalam waktu 1 (satu) bulan, atas bujuk rayu terdakwa tersebut membuat saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) percaya dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 bertempat di Area SPBU Sinduro Kelurahan Surodikraman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) mengirim uang kepada nomor rekening Bank BNI milik terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) juga menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga total uang yang telah saksi SUNARTO Bin SOLEKAN serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada sekira jam 21.30 wib terdakwa menyampaikan kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) bahwa uang proyek tersebut akan cair pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa malah membawa lari uang tersebut serta mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menyebabkan saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUNARTO bin SOLEKAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUNARTO Bin SOLEKAN mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi SUNARTO Bin SOLEKAN memberikan keterangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi SUNARTO Bin SOLEKAN sebagai korban.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Januari s/d bulan Februari 2022.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sekira bulan Januari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN dan saksi SONNY INDRA LESMANA, SH berkenalan dengan terdakwa pada saat Ngopi bertempat di Warung Angkringan yang berada di samping Bank BCA Ponorogo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dari BPOM Pusat yang sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, selanjutnya sekira Februari 2022, terdakwa menghubungi saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa saat ini sedang membutuhkan tambahan dana dikarenakan memiliki proyek dari pusat pengadaan 5 (lima) unit kendaraan dinas jenis mobil merek Avanza yang akan diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dengan nominal proyek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan modal yang dibutuhkan untuk menggarap proyek tersebut hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta lima puluh ribu rupiah) saja, sedangkan terdakwa hanya memiliki tabungan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sambil terdakwa mengirimkan screenshot bukti sisa saldo rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa edit sebelumnya kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) untuk membuat saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) percaya kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) dalam waktu 1 (satu) bulan, atas bujuk rayu terdakwa tersebut membuat saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) percaya dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 bertempat di Area SPBU Sinduro Kelurahan Surodikraman Kecamatan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Ponorogo Kabupaten Ponorogo saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) mengirim uang kepada nomor rekening Bank BNI milik terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) juga menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga total uang yang telah saksi SUNARTO Bin SOLEKAN serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada sekira jam 21.30 wib terdakwa menyampaikan kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) bahwa uang proyek tersebut akan cair pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa malah membawa lari uang tersebut serta mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menyebabkan saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa yang membuat saksi SUNARTO Bin SOLEKAN percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa yang mengaku sebagai PNS di BPOM Pusat yang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga karena terdakwa pernah mengirimkan foto sedang berada di rumah sakit atau di Kantor Dinas Kesehatan.

- Bahwa setelah terdakwa tidak ditemukan keberadaannya dan tidak dapat dihubungi kemudian saksi SUNARTO Bin SOLEKAN berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa dan menanyakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo namun saksi SUNARTO Bin SOLEKAN memperoleh informasi bahwa terdakwa bukan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUNARTO Bin SOLEKAN mengalami kerugian material sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. SONNY INDRA LESMANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SONNY INDRA LESMANA, SH mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi SONNY INDRA LESMANA, SH memberikan keterangan terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dimana saksi SUNARTO Bin SOLEKAN sebagai korban.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi sekitar bulan Januari s/d bulan Februari 2022.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sekira bulan Januari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN dan saksi SONNY INDRA LESMANA, SH berkenalan dengan terdakwa pada saat Ngopi bertempat di Warung Angkringan yang berada di samping Bank BCA Ponorogo Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dari BPOM Pusat yang sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, selanjutnya sekira Februari 2022, terdakwa menghubungi saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa saat ini sedang membutuhkan tambahan dana dikarenakan memiliki proyek dari pusat pengadaan 5 (lima) unit kendaraan dinas jenis mobil merek Avanza yang akan diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dengan nominal proyek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan modal yang dibutuhkan untuk menggarap proyek tersebut hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta lima puluh ribu rupiah) saja, sedangkan terdakwa hanya memiliki tabungan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sambil terdakwa mengirimkan screenshot bukti sisa saldo rekening BNI terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa edit sebelumnya kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) untuk membuat saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) percaya kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) % kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) dalam waktu 1 (satu) bulan, atas bujuk rayu terdakwa tersebut membuat saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) percaya dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 bertempat di Area SPBU Sinduro Kelurahan Surodikraman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) mengirim uang kepada nomor rekening Bank BNI milik terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) juga menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga total uang yang telah saksi SUNARTO Bin SOLEKAN serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada sekira jam 21.30 wib terdakwa menyampaikan kepada saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) bahwa uang proyek tersebut akan cair pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan terdakwa malah membawa lari uang tersebut serta mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menyebabkan saksi SUNARTO Bin SOLEKAN (Alm) mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa yang membuat saksi SUNARTO BIN SOLEKAN percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa yang mengaku sebagai PNS di BPOM Pusat yang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga karena terdakwa pernah mengirimkan foto sedang berada di rumah sakit atau di Kantor Dinas Kesehatan, selain itu terdakwa juga beberapa kali mentraktir saksi SUNARTO BIN SOLEKAN dan saksi SONNY INDRA LESMANA, SH untuk karaoke di tempat hiburan malam Milky Way sehingga membuat saksi SONNY INDRA LESMANA, SH dan saksi SUNARTO Bin SOLEKAN percaya kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa tidak ditemukan keberadaannya dan tidak dapat dihubungi kemudian saksi SUNARTO BIN SOLEKAN berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa dan menanyakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo namun saksi SUNARTO Bin SOLEKAN memperoleh informasi bahwa terdakwa bukan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUNARTO Bin SOLEKAN mengalami kerugian material sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



3. RIANA DWI SETYANTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIANA DWI SETYANTARI tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi RIANA DWI SETYANTARI adalah Pegawai negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo pada Bagian Sekretariat Sub Koordinator Program, Informasi dan Humas;
- Bahwa saksi RIANA DWI SETYANTARI tidak mengenal terdakwa dan terdakwa bukanlah Pegawai yang ditugaskan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada tahun 2022 memang benar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo terdapat pengadaan kendaraan Ambulan yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Ambulance Pintar Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal Terdakwa kenal dengan saksi Sdr.SUNARTO tersebut sejak bulan Agustus 2021 tepatnya malam hari atau sekira pukul 24.00 Wib, pada saat berada di warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo, dimana pada saat itu kebetulan Terdakwa dan saksi sesama pelanggan di warung kopi tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ONY dan mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari BPOM Pusat yang sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa menyatakan jika tinggal mengontrak di wilayah kota karena belum lama pindah ke Ponorogo;
- Bahwa saat pertama kali berkenalan / bertemu dengan saksi Sdr SUNARTO tersebut, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. ASEP yang kebetulan merupakan pemilik warung angkringan langganan Terdakwa yang ada di seputaran wilayah Kel. Tonatan Kec/Kab Ponorogo yang baru Terdakwa kenal selama kurang lebih satu minggu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kerjasama dalam bidang apapun dengan Sdr. ASEP, Terdakwa juga bukan merupakan keluarga dari Sdr.ASEP tersebut, hubungan Terdakwa hanya sebatas teman langganan ngopi di angkringan milik Sdr.ASEP dan selain itu Sdr.ASEP sering main/berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa dalam hal mengadakan acara minum-minuman keras dengan teman Sdr. ASEP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkenalan / berteman dengan Sdr.ASEP, pada saat itu Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, melainkan hanya seorang Wiraswasta saja;
- Bahwa yang Terdakwa maksud selaku Wiraswasta adalah pada saat berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual pakaian online yang Terdakwa jalankan melalui Handphone, barang yang Terdakwa jual antara lain seperti pakaian wanita, daster, babydol, kemeja batik dan lain sebagainya, biasanya Terdakwa menjual melalui aplikasi Facebook dan Shopee;
- Bahwa seingat Terdakwa saat Terdakwa kenal / bertemu pertama kali dengan saksi Sdr. SUNARTO, awalnya Terdakwa berniat untuk nongkrong sambil minum kopi saja di warung tersebut, namun saat sampai di lokasi ternyata sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang sedang duduk sambil minum-minuman keras, saat itu Terdakwa lalu diajak untuk gabung oleh salah satu orang yang merupakan teman dari Sdr.ASEP, kemudian setelah Terdakwa ikut bergabung dalam acara minum-minuman keras tersebut barulah Terdakwa berkenalan dengan saksi Sdr. SUNARTO dan temannya bernama Sdr SONY, saat itu Terdakwa kemudian memperkenalkan diri dan lanjut mengobrol terkait pekerjaan dan juga tempat tinggal Terdakwa dengan saksi Sdr. SUNARTO serta Sdr.SONY saat itu, dan setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 di warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan warga yang berasal dari Solo, dan pindah ke Ponorogo baru 3 (tiga) hari, karena itu di Ponorogo belum banyak memiliki teman atau kenalan, saat itu juga Terdakwa menyampaikan jika tinggal mengontrak di sebuah rumah milik salah satu warga yang ada di Jl.Poncowolo Kel. Kepatihan Kec. Ponorogo Kab Ponorogo;
- Bahwa Seingat Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah lama tidak bertemu sejak pertemuan pertama kali atau berjarak sekitar 2 (dua) bulan, saat itu Terdakwa pergi ke warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo tersebut awalnya berniat untuk ngopi saja, namun kebetulan Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. SUNARTO dan juga Sdr.SONY di warung tersebut, saat itu Terdakwa lalu mengobrol dan dilanjutkan acara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



minum- minuman keras bersama dengan saksi Sdr.SUNARTO. Sdr SONY dan beberapa orang teman-temannya Dalam pembicaraan tersebut, karena situasi pembicaraan sudah mulai akrab, akhirnya Terdakwa mulai diajak bergabung dalam pertemanan mereka berdua dan mulai saling bertukar nomor Handphone, saat itu kebetulan juga hobynya sama yaitu karaoke dan akhirnya berlanjut untuk janji pergi karaoke bareng;

- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah kontrakan Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sdr. SUNARTO dengan maksud mengajaknya untuk pergi karaoke, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa langsung bertemu di tempat hiburan malam Cafe dan Karaoke MILIKY WAY saja;

- Setelah itu saat Terdakwa tiba di tempat karaoke tersebut Terdakwa langsung memesan room dan lanjut berkaraoke bersama dengan saksi Sdr.SUNARTO, Sdr.SONY dan beberapa temanya yang berjumlah kurang lebih 3 (tiga) orang. Kemudian saat dalam kegiatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Sdr.SUNARTO jika Terdakwa sedang kebingungan mencari tambahan dana dari investor karena saat itu sedang memiliki proyek tender lelang pengadaan kendaraan dinas jenis mobil untuk keperluan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo, saat itu Terdakwa menyatakan jika kekurangan dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi Sdr.SUNARTO untuk membantu mencari cara untuk mendapatkan kekurangan dana tersebut;

- Pada saat itu awalnya saksi Sdr.SUNARTO tidak begitu merespon dikarenakan kondisi Terdakwa dan saksi sama-sama mabuk, dan menyatakan jika untuk lebih jelasnya informasi terkait proyek lelang kendaraan dinas tersebut dilanjut lain hari saja sambil ngopi atau mencari tempat lain saja. Setelah mendengar pernyataan tersebut Terdakwa dan saksi lalu kembali melanjutkan kegiatan karaoke seperti biasa dan setelah selesai Terdakwa dan saksi lalu kembali pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Seingat Terdakwa pada saat Terdakwa menyampaikan perihal Terdakwa meminta tolong agar membantu mencari investor yang mau memberikan dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Sdr.SUNARTO, ada orang lain yang mengetahui, kalo tidak salah yang juga mengetahui pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. SUNARTO yaitu Sdr SONY yang kebetulan juga ikut hadir pada saat kegiatan Karaoke di tempat hiburan malam Cafe dan Karaoke MILKY WAY tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Terdakwa ketika menyatakan kepada saksi Sdr SUNARTO perihal Terdakwa memiliki proyek tender pengadaan kendaraan Dinas Kesehatan tersebut karena sisa uang pribadi Terdakwa sudah mulai menipis akhirnya Terdakwa berusaha mencari cara supaya Terdakwa dapat segera mendapatkan uang secepatnya, dan pada saat itu Terdakwa seponatan memiliki ide untuk membuat cerita tersebut. Selain itu Terdakwa juga menggagap jika saksi Sdr. SUNARTO memiliki teman ataupun koneksi orang-orang yang sudah mapan / memiliki harta yang banyak, sehingga Terdakwa dapat memanfaatkan hubungan pertemanan Terdakwa untuk mencoba mempengaruhi saksi Sdr.SUNARTO dengan tujuan agar mendapatkan uang dengan cara yang mudah;
- Bahwa pada saat itu proyek pengadaan kendaraan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo tidak benar, informasi tersebut hanya pernyataan yang Terdakwa buat/karang sendiri dan bertujuan untuk meyakinkan saksi Sdr.SUNARTO agar percaya dan akhirnya saksi dapat Terdakwa memanfaatkan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menyatakan kepada saksi Sdr. SUNARTO perihal informasi proyek pengadaan Kendaraan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo, saat itu seingat Terdakwa, saksi Sdr. SUNARTO awalnya tidak merespon dan menyatakan jika berniat membahas hal tersebut pada lain hari saja;
- Kemudian sekira selang seminggu kemudian Terdakwa lalu menghubungi saksi Sdr. SUNARTO dan Sdr.SONY agar datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan maksud membahas perihal proyek pengadaan kendaraan dinas tersebut sambil minum-minuman keras, saat itu Terdakwa menyampaikan terkait prosedur lelang tersebut sampai dengan pembagian keuntungan yang didapat apabila proyek tersebut telah sukses;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sdr.SUNARTO jika proyek tersebut merupakan proyek dari pusat dan saat itu Terdakwa mendapat kesempatan untuk menggarap proyek pengadaan 5 (lima) unit kendaraan dinas jenis mobil merk Toyota Avanza seri terbaru dimana akan diberikan ke Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa menerangkan asal mula Terdakwa mendapatkan proyek tersebut karena Terdakwa memiliki teman kenalan atau koneksi di pusat dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapat proyek yang sama jadi saat itu Terdakwa kembali dipercaya oleh pusat untuk menggarap proyek tender

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan nominal proyek lelang tersebut senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika modal yang dibutuhkan untuk menggarap proyek tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- s/d Rp.350.000.000,- saja, dan saat itu Terdakwa hanya memiliki tabungan kurang lebih sejumlah Rp.175.000.000,- dan masih kurang sekitar Rp 100.000.000,-an, karena itu saya meminta saksi Sdr SUNARTO untuk membantu mencari investor dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total biaya yang diinvestasikan atau senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pencairan dana tersebut juga tidak membutuhkan waktu yang lama atau sekitar hanya 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa Setelah Terdakwa menyatakan hal tersebut Pada saat itu reaksi / respon dari saksi Sdr.SUNARTO menyatakan tertarik dan mau membantu Terdakwa untuk mencari investor lain;
- Bahwa Selain menyatakan akan mendapatkan iming-iming senilai 10% atau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari nominal investasi tersebut kepada saksi Sdr.SUNARTO, selang sekira 2 (dua) hari setelah pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga sempat mengirimkan melalui pesan whatsapp berupa gambar screenshot bukti sisa saldo dalam rekening Bank BNI milik saya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada nomor whatsapp milik saksi Sdr. SUNARTO, dengan maksud agar saksi Sdr. SUNARTO mempercayainya;
- Bahwa foto screenshot sisa saldo rekening milik Terdakwa yang dikirim/tunjukan kepada saksi Sdr. SUNARTO pada saat itu tersebut jumlahnya tidak benar atau tidak sesuai dengan sisa saldo didalam rekening Bank BNI milik Terdakwa, saat itu saldo dalam rekening Bank BNI milik Terdakwa yang sebenarnya hanya sejumlah kira-kira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, dan untuk nominal saldo yang Terdakwa kirim pada saat itu merupakan gambar editan yang Terdakwa buat menggunakan aplikasi edit foto di Handphone Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa merubah / mengedit gambar foto screenshot nominal saldo rekening Bank BNI milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirim kepada saksi Sdr.SUNARTO melalui pesan whatsapp, saat itu niat Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Sdr SUNARTO agar lebih percaya saja;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim foto screenshot sisa saldo tersebut selang sehari kemudian Terdakwa lalu mengajak saksi Sdr SUNARTO untuk pergi makan siang, saat itu Terdakwa diajak untuk makan di warung makan "Nasi & Lontong Tahu Pak Gareng yang ada di Jl. Yos Sudarso atau depan SMKN 2 PONOROGO. Saat makan siang tersebut Terdakwa sempat meminta saksi Sdr. SUNARTO untuk mencari ruko atau tempat yang bisa di sewa dimana rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membuka toko chemical dan juga alat kesehatan, dan setelah Terdakwa dan saksi berdua selesai makan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Sdr. SUNARTO untuk melihat sebuah ruko di area pertokoan yang ada di Jl. Yos Sudarso atau tepatnya di utara SMKN 2 PONOROGO. Setelah Terdakwa dan saksi mengecek tempat tersebut, Terdakwa lalu menyatakan cocok dan selanjutnya Terdakwa diantar kembali pulang kerumah kontrakan Terdakwa oleh saksi Sdr. SUNARTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Sdr SUNARTO untuk mencari ruko atau toko yang bisa di sewa pada saat itu, maksud Terdakwa agar saksi Sdr. SUNARTO lebih percaya bahwa Terdakwa memang memiliki usaha yang real / asli, sehingga dapat meyakinkan teman ataupun calon investor lain agar mau memberikan uangnya kepada Terdakwa dengan maksud untuk berinvestasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Sdr SUNARTO pergi mengecek sebuah ruko, keesokan harinya Terdakwa kembali berkunjung kerumah saksi Sdr. SUNARTO dengan maksud untuk main seperti biasa sambil terus berusaha memberikan iming-iming sebesar 10% tersebut, saat itu saksi Sdr SUNARTO menyatakan jika akan segera mencari pinjaman dari temannya;
- Bahwa selang sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberi kabar oleh saksi Sdr. SUNARTO jika saat itu baru ada uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mendapat kabar tersebut Terdakwa lalu menyatakan bahwa tidak apa-apa dicicil dengan jumlah segitu dulu sambil nanti mencoba mencari sumber dari tempat yang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa uang baru ada sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Sdr. SUNARTO tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 Februari 2022, Terdakwa lalu diajak untuk ketemuan di tepi jalan sekitar area SPBU Sinduro, dengan maksud akan menyerahkan uang secara tunai oleh saksi Sdr SUNARTO sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima tambahan sejumlah uang dari saksi Sdr. SUNARTO yang diantaranya (dua puluh juta rupiah) melalui system transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa dan kemudian sekira pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO, yang mana uang tersebut merupakan hasil dari gadai kendaraan mobil merk isuzu Panther milik saudaranya saksi Sdr SUNARTO;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu pergi kabur keluar dari wilayah Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai mobil yang Terdakwa beli dari online pada malam harinya, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengumpulkan uang yang diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki tujuan akan kemana saat kabur dari wilayah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib tersebut, yang penting tujuan Terdakwa pergi keluar dari Kabupaten Ponorogo saja, sampai pada saat itu Terdakwa berhenti di wilayah Kabupaten Salatiga dan ahimya menginap di wilayah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan wilayah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Februari 2022 tersebut, Terdakwa tidak memberi tahu ataupun meminta ijin kepada saksi Sdr.SUNARTO ataupun Sdr.SONY pada saat ditelfon saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sdr. SUNARTO bahwa Terdakwa sedang pergi mengantar pakaian ke laundry sebentar dan meminta Sdr SUNARTO untuk menunggu Terdakwa di kantor Bank Jatim Ponorogo karena akan ada proses pencairan pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa menerima total uang dari saksi Sdr.SUNARTO sejumlah kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 di Lapas Purwokerto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan pada tahun 2023 dengan vonis 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama ONY PURNOMO;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel cetak screenshot percakapan aplikasi whatsapp;
- 1 (satu) lembar cetak bukti transfer bank BCA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Sdr.SUNARTO tersebut sejak bulan Agustus 2021 tepatnya malam hari atau sekira pukul 24.00 Wib, pada saat berada di warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo, dimana pada saat itu kebetulan Terdakwa dan saksi sesama pelanggan di warung kopi tersebut, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ONY dan mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari BPOM Pusat yang sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa menyatakan jika tinggal mengontrak di wilayah kota karena belum lama pindah ke Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, melainkan hanya seorang Wiraswasta saja;
- Bahwa yang Terdakwa maksud selaku Wiraswasta adalah pada saat berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual pakaian online yang Terdakwa jalankan melalui Handphone, barang yang Terdakwa jual antara lain seperti pakaian wanita, daster, babydol, kemeja batik dan lain sebagainya, biasanya Terdakwa menjual melalui aplikasi Facebook dan Shopee;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 di warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo, Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan warga yang berasal dari Solo, dan pindah ke Ponorogo baru 3 (tiga) hari, karena itu di Ponorogo belum banyak memiliki teman atau kenalan, saat itu juga Terdakwa menyampaikan jika tinggal mengontrak di sebuah rumah milik salah satu warga yang ada di Jl.Poncowolo Kel. Kepatihan Kec. Ponorogo Kab Ponorogo, pada saat itu Terdakwa sudah lama tidak bertemu sejak pertemuan pertama kali atau berjarak sekitar 2 (dua) bulan, saat itu Terdakwa pergi ke warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. SUNARTO dan juga Sdr.SONY di warung tersebut, saat itu Terdakwa lalu mengobrol dan dilanjutkan acara minum- minuman keras bersama dengan saksi Sdr.SUNARTO. Sdr SONY dan beberapa orang teman-temannya Dalam pembicaraan tersebut, karena situasi pembicaraan sudah mulai akrab, akhirnya Terdakwa mulai diajak bergabung dalam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan mereka berdua dan mulai saling bertukar nomor Handphone, saat itu kebetulan juga hobynya sama yaitu karaoke dan akhirnya berlanjut untuk janji-janji pergi karaoke bareng;

- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah kontrakan Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sdr. SUNARTO dengan maksud mengajaknya untuk pergi karaoke, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa langsung bertemu di tempat hiburan malam Cafe dan Karaoke MILIKY WAY saja;

- Setelah itu saat Terdakwa tiba di tempat karaoke tersebut Terdakwa langsung memesan room dan lanjut berkaraoke bersama dengan saksi Sdr.SUNARTO, Sdr.SONY dan beberapa temanya yang berjumlah kurang lebih 3 (tiga) orang. Kemudian saat dalam kegiatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Sdr.SUNARTO jika Terdakwa sedang kebingungan mencari tambahan dana dari investor karena saat itu sedang memiliki proyek tender lelang pengadaan kendaraan dinas jenis mobil untuk keperluan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo, saat itu Terdakwa menyatakan jika kekurangan dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi Sdr.SUNARTO untuk membantu mencarikan cara untuk mendapatkan kekurangan dana tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan perihal Terdakwa meminta tolong agar membantu mencarikan investor yang mau memberikan dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Sdr.SUNARTO, ada orang lain yang mengetahui, bahwa yang juga mengetahui pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. SUNARTO yaitu Sdr SONY yang kebetulan juga ikut hadir pada saat kegiatan Karaoke di tempat hiburan malam Cafe dan Karaoke MILKY WAY tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa ketika menyatakan kepada saksi Sdr SUNARTO perihal Terdakwa memiliki proyek tender pengadaan kendaraan Dinas Kesehatan tersebut karena sisa uang pribadi Terdakwa sudah mulai menipis akhirnya Terdakwa berusaha mencari cara supaya Terdakwa dapat segera mendapatkan uang secepatnya, dan pada saat itu Terdakwa seponatan memiliki ide untuk membuat cerita tersebut. Selain itu Terdakwa juga menggagap jika saksi Sdr. SUNARTO memiliki teman ataupun koneksi orang-orang yang sudah mapan / memiliki harta yang banyak, sehingga Terdakwa dapat memanfaatkan hubungan pertemanan Terdakwa untuk mencoba mempengaruhi saksi Sdr.SUNARTO dengan tujuan agar mendapatkan uang dengan cara yang mudah;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu proyek pengadaan kendaraan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo tidak benar, informasi tersebut hanya pernyataan yang Terdakwa buat/karang sendiri dan bertujuan untuk meyakinkan saksi Sdr.SUNARTO agar percaya dan ahimya saksi dapat Terdakwa memanfaatkan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menyatakan kepada saksi Sdr. SUNARTO perihal informasi proyek pengadaan Kendaraan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo, saat itu seingat Terdakwa, saksi Sdr. SUNARTO awalnya tidak merespon dan menyatakan jika berniat membahas hal tersebut pada lain hari saja;
- Kemudian sekira selang seminggu kemudian Terdakwa lalu menghubungi saksi Sdr. SUNARTO dan Sdr.SONY agar datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan maksud membahas perihal proyek pengadaan kendaraan dinas tersebut sambil minum-minuman keras, saat itu Terdakwa menyampaikan terkait prosedur lelang tersebut sampai dengan pembagian keuntungan yang didapat apabila proyek tersebut telah sukses;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sdr.SUNARTO jika proyek tersebut merupakan proyek dari pusat dan saat itu Terdakwa mendapat kesempatan untuk menggarap proyek pengadaan 5 (lima) unit kendaraan dinas jenis mobil merk Toyota Avanza seri terbaru dimana akan diberikan ke Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa menerangkan asal mula Terdakwa mendapatkan proyek tersebut karena Terdakwa memiliki teman kenalan atau koneksi di pusat dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapat proyek yang sama jadi saat itu Terdakwa kembali dipercaya oleh pusat untuk menggarap proyek tender tersebut, dan nominal proyek lelang tersebut senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika modal yang dibutuhkan untuk menggarap proyek tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- s/d Rp.350.000.000,- saja, dan saat itu Terdakwa hanya memiliki tabungan kurang lebih sejumlah Rp.175.000.000,- dan masih kurang sekitar Rp 100.000.000,-an, karena itu saya meminta saksi Sdr SUNARTO untuk membantu mencari investor dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total biaya yang diinvestasikan atau senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pencairan dana tersebut juga tidak membutuhkan waktu yang lama atau sekitar hanya 1 (satu) bulan saja;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyatakan hal tersebut Pada saat itu reaksi / respon dari saksi Sdr.SUNARTO menyatakan tertarik dan mau membantu Terdakwa untuk mencari investor lain;
- Bahwa Selain menyatakan akan mendapatkan iming-iming senilai 10% atau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari nominal investasi tersebut kepada saksi Sdr.SUNARTO, selang sekira 2 (dua) hari setelah pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga sempat mengirimkan melalui pesan whatsapp berupa gambar screenshot bukti sisa saldo dalam rekening Bank BNI milik saya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada nomor whatsapp milik saksi Sdr. SUNARTO, dengan maksud agar saksi Sdr. SUNARTO mempercayainya;
- Bahwa foto screenshot sisa saldo rekening milik Terdakwa yang dikirim/tunjukkan kepada saksi Sdr. SUNARTO pada saat itu tersebut jumlahnya tidak benar atau tidak sesuai dengan sisa saldo didalam rekening Bank BNI milik Terdakwa, saat itu saldo dalam rekening Bank BNI milik Terdakwa yang sebenarnya hanya sejumlah kira-kira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, dan untuk nominal saldo yang Terdakwa kirim pada saat itu merupakan gambar editan yang Terdakwa buat menggunakan aplikasi edit foto di Handphone Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa merubah / mengedit gambar foto screenshot nominal saldo rekening Bank BNI milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirim kepada saksi Sdr.SUNARTO melalui pesan whatsapp, saat itu niat Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Sdr SUNARTO agar lebih percaya saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim foto screenshot sisa saldo tersebut selang sehari kemudian Terdakwa lalu mengajak saksi Sdr SUNARTO untuk pergi makan siang, saat itu Terdakwa diajak untuk makan di warung makan "Nasi & Lontong Tahu Pak Gareng yang ada di Jl. Yos Sudarso atau depan SMKN 2 PONOROGO. Saat makan siang tersebut Terdakwa sempat meminta saksi Sdr. SUNARTO untuk mencari ruko atau tempat yang bisa di sewa dimana rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membuka toko chemical dan juga alat kesehatan, dan setelah Terdakwa dan saksi berdua selesai makan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Sdr. SUNARTO untuk melihat sebuah ruko di area pertokoan yang ada di Jl. Yos Sudarso atau tepatnya di utara SMKN 2 PONOROGO. Setelah Terdakwa dan saksi mengecek tempat tersebut, Terdakwa lalu menyatakan cocok dan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa diantar kembali pulang kerumah kontrakan Terdakwa oleh saksi Sdr. SUNARTO tersebut;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Sdr SUNARTO untuk mencari ruko atau toko yang bisa di sewa pada saat itu, maksud Terdakwa agar saksi Sdr. SUNARTO lebih percaya bahwa Terdakwa memang memiliki usaha yang real / asli, sehingga dapat meyakinkan teman ataupun calon investor lain agar mau memberikan uangnya kepada Terdakwa dengan maksud untuk berinvestasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Sdr SUNARTO pergi mengecek sebuah ruko, keesokan harinya Terdakwa kembali berkunjung kerumah saksi Sdr. SUNARTO dengan maksud untuk main seperti biasa sambil terus berusaha memberikan iming-iming sebesar 10% tersebut, saat itu saksi Sdr SUNARTO menyatakan jika akan segera mencari pinjaman dari temannya;
- Bahwa selang sekira 2 (dua) hari kemudain Terdakwa diberi kabar oleh saksi Sdr. SUNARTO jika saat itu baru ada uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mendapat kabar tersebut Terdakwa lalu menyatakan bahwa tidak apa-apa dicicil dengan jumlah segitu dulu sambil nanti mencoba mencari sumber dari tempat yang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa uang baru ada sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Sdr. SUNARTO tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 Februari 2022, Terdakwa lalu diajak untuk ketemuan di tepi jalan sekitar area SPBU Sinduro, dengan maksud akan menyerahkan uang secara tunai oleh saksi Sdr SUNARTO sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima tambahan sejumlah uang dari saksi Sdr. SUNARTO yang diantaranya (dua puluh juta rupiah) melalui system transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa dan kemudian sekira pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO, yang mana uang tersebut merupakan hasil dari gadai kendaraan mobil merk isuzu Panther milik saudaranya saksi Sdr SUNARTO;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu pergi kabur keluar dari wilayah Kabupaten Ponorogo dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil yang Terdakwa beli dari online pada malam harinya, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengumpulkan uang yang diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO tersebut;

- Bahwa saat kabur dari wilayah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib tersebut, yang penting tujuan Terdakwa pergi keluar dari Kabupaten Ponorogo saja, sampai pada saat itu Terdakwa berhenti di wilayah Kabupaten Salatiga dan ahimya menginap di wilayah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan wilayah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Februari 2022 tersebut, Terdakwa tidak memberi tahu ataupun meminta ijin kepada saksi Sdr.SUNARTO ataupun Sdr.SONY pada saat ditelfon saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sdr. SUNARTO bahwa Terdakwa sedang pergi mengantar pakaian ke laundry sebentar dan meminta Sdr SUNARTO untuk menunggu Terdakwa di kantor Bank Jatim Ponorogo karena akan ada proses pencairan pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa menerima total uang dari saksi Sdr.SUNARTO sejumlah kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan pada tahun 2023 dengan vonis 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain;
4. Unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama Ony Purnomo Bin. M.Hendro Margono (alm) identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga telah bersesuaian dengan keterangan para saksi. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa atas nama Ony Purnomo Bin. M.Hendro Margono (alm) adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya; Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” hal ini berarti bahwa opzet didalam pasal, haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti ‘sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu yang “dikehendaki” dan “diketahui” oleh pelaku. Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh Terdakwa. bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termaksud juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa arti “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” menurut R. SOESILO dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya yang mengartikan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak atau tidak berhak. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Sdr.SUNARTO tersebut sejak bulan Agustus 2021 tepatnya malam hari atau sekira pukul 24.00 Wib, pada saat berada di warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo, dimana pada saat itu kebetulan Terdakwa dan saksi sesama pelanggan di warung kopi tersebut, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ONY dan mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari BPOM Pusat yang sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa menyatakan jika tinggal mengontrak di wilayah kota karena belum lama pindah ke Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, melainkan hanya seorang Wiraswasta saja;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa maksud selaku Wiraswasta adalah pada saat berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual pakaian online yang Terdakwa jalankan melalui Handphone, barang yang Terdakwa jual antara lain seperti pakaian wanita, daster, babydol, kemeja batik dan lain sebagainya, biasanya Terdakwa menjual melalui aplikasi Facebook dan Shopee;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2021 di warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo, Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan warga yang berasal dari Solo, dan pindah ke Ponorogo baru 3 (tiga) hari, karena itu di Ponorogo belum banyak memiliki teman atau kenalan, saat itu juga Terdakwa menyampaikan jika tinggal mengontrak di sebuah rumah milik salah satu warga yang ada di Jl.Poncowolo Kel. Kepatihan Kec. Ponorogo Kab Ponorogo, pada saat itu Terdakwa sudah lama tidak bertemu sejak pertemuan pertama kali atau berjarak sekitar 2 (dua) bulan, saat itu Terdakwa pergi ke warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sdr. SUNARTO dan juga Sdr.SONY di warung tersebut, saat itu Terdakwa lalu mengobrol dan dilanjutkan acara minum- minuman keras bersama dengan saksi Sdr.SUNARTO. Sdr SONY dan beberapa orang teman-temannya Dalam pembicaraan tersebut, karena situasi pembicaraan sudah mulai akrab, akhirnya Terdakwa mulai diajak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dalam pertemanan mereka berdua dan mulai saling bertukar nomor Handphone, saat itu kebetulan juga hobynya sama yaitu karaoke dan akhirnya berlanjut untuk janji pergi karaoke bareng;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat berada di rumah kontrakan Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sdr. SUNARTO dengan maksud mengajaknya untuk pergi karaoke, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa langsung bertemu di tempat hiburan malam Cafe dan Karaoke MILIKY WAY saja;

Menimbang, bahwa setelah itu saat Terdakwa tiba di tempat karaoke tersebut Terdakwa langsung memesan room dan lanjut berkaraoke bersama dengan saksi Sdr.SUNARTO, Sdr.SONY dan beberapa temanya yang berjumlah kurang lebih 3 (tiga) orang. Kemudian saat dalam kegiatan tersebut Terdakwa menyatakan kepada saksi Sdr.SUNARTO jika Terdakwa sedang kebingungan mencari tambahan dana dari investor karena saat itu sedang memiliki proyek tender lelang pengadaan kendaraan dinas jenis mobil untuk keperluan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo, saat itu Terdakwa menyatakan jika kekurangan dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta saksi Sdr.SUNARTO untuk membantu mencari cara untuk mendapatkan kekurangan dana tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan perihal Terdakwa meminta tolong agar membantu mencari investor yang mau memberikan dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Sdr.SUNARTO, ada orang lain yang mengetahui, bahwa yang juga mengetahui pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. SUNARTO yaitu Sdr SONY yang kebetulan juga ikut hadir pada saat kegiatan Karaoke di tempat hiburan malam Cafe dan Karaoke MILKY WAY tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa ketika menyatakan kepada saksi Sdr SUNARTO perihal Terdakwa memiliki proyek tender pengadaan kendaraan Dinas Kesehatan tersebut karena sisa uang pribadi Terdakwa sudah mulai menipis akhirnya Terdakwa berusaha mencari cara supaya Terdakwa dapat segera mendapatkan uang secepatnya, dan pada saat itu Terdakwa seponatan memiliki ide untuk membuat cerita tersebut. Selain itu Terdakwa juga menggagap jika saksi Sdr. SUNARTO memiliki teman ataupun koneksi orang-orang yang sudah mapan / memiliki harta yang banyak, sehingga Terdakwa dapat memanfaatkan hubungan pertemanan Terdakwa untuk mencoba mempengaruhi saksi Sdr.SUNARTO dengan tujuan agar mendapatkan uang dengan cara yang mudah;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu proyek pengadaan kendaraan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo tidak benar, informasi tersebut hanya pernyataan yang Terdakwa buat/karang sendiri dan bertujuan untuk meyakinkan saksi Sdr.SUNARTO agar percaya dan ahimya saksi dapat Terdakwa memanfaatkan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyatakan kepada saksi Sdr. SUNARTO perihal informasi proyek pengadaan Kendaraan Dinas Kesehatan Pemkab Ponorogo, saat itu seingat Terdakwa, saksi Sdr. SUNARTO awalnya tidak merespon dan menyatakan jika berniat membahas hal tersebut pada lain hari saja;

Menimbang, bahwa Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sdr.SUNARTO jika proyek tersebut merupakan proyek dari pusat dan saat itu Terdakwa mendapat kesempatan untuk menggarap proyek pengadaan 5 (lima) unit kendaraan dinas jenis mobil merk Toyota Avanza seri terbaru dimana akan diberikan ke Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa menerangkan asal mula Terdakwa mendapatkan proyek tersebut karena Terdakwa memiliki teman kenalan atau koneksi di pusat dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mendapat proyek yang sama jadi saat itu Terdakwa kembali dipercaya oleh pusat untuk menggarap proyek tender tersebut, dan nominal proyek lelang tersebut senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika modal yang dibutuhkan untuk menggarap proyek tersebut sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- s/d Rp.350.000.000,- saja, dan saat itu Terdakwa hanya memiliki tabungan kurang lebih sejumlah Rp.175.000.000,- dan masih kurang sekitar Rp 100.000.000,-an, karena itu saya meminta saksi Sdr SUNARTO untuk membantu mencari investor dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total biaya yang diinvestasikan atau senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pencairan dana tersebut juga tidak membutuhkan waktu yang lama atau sekitar hanya 1 (satu) bulan saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyatakan hal tersebut Pada saat itu reaksi / respon dari saksi Sdr.SUNARTO menyatakan tertarik dan mau membantu Terdakwa untuk mencari investor lain;

Menimbang, bahwa Selain menyatakan akan mendapatkan iming-iming senilai 10% atau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari nominal investasi tersebut kepada saksi Sdr.SUNARTO, selang sekira 2 (dua) hari setelah pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



sempat mengirimkan melalui pesan whatsapp berupa gambar screenshot bukti sisa saldo dalam rekening Bank BNI milik saya sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada nomor whatsapp milik saksi Sdr. SUNARTO, dengan maksud agar saksi Sdr. SUNARTO mempercayainya;

Menimbang, bahwa selang sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberi kabar oleh saksi Sdr. SUNARTO jika saat itu baru ada uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mendapat kabar tersebut Terdakwa lalu menyatakan bahwa tidak apa-apa dicicil dengan jumlah segitu dulu sambil nanti mencoba mencari sumber dari tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa uang baru ada sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Sdr. SUNARTO tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 Februari 2022, Terdakwa lalu diajak untuk ketemuan di tepi jalan sekitar area SPBU Sinduro, dengan maksud akan menyerahkan uang secara tunai oleh saksi Sdr SUNARTO sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima tambahan sejumlah uang dari saksi Sdr. SUNARTO yang diantaranya (dua puluh juta rupiah) melalui system transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa dan kemudian sekira pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO, yang mana uang tersebut merupakan hasil dari gadai kendaraan mobil merk isuzu Panther milik saudaranya saksi Sdr SUNARTO;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu pergi kabur keluar dari wilayah Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai mobil yang Terdakwa beli dari online pada malam harinya, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengumpulkan uang yang diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima total uang dari saksi Sdr.SUNARTO sejumlah kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan demikian "Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "martabat palsu" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP beserta komentar-komentarnya yang mengartikan



misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP beserta komentar-komentarnya yang mengartikan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP beserta komentar-komentarnya yang mengartikan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, yang sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan benar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Sdr.SUNARTO tersebut sejak bulan Agustus 2021 tepatnya malam hari atau sekira pukul 24.00 Wib, pada saat berada di warung kopi yang ada di samping Bank BCA Ponorogo, dimana pada saat itu kebetulan Terdakwa dan saksi sesama pelanggan di warung kopi tersebut, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama ONY dan mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari BPOM Pusat yang sedang ditugaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, saat itu Terdakwa menyatakan jika tinggal mengontrak di wilayah kota karena belum lama pindah ke Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, melainkan hanya seorang Wiraswasta saja;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa maksud selaku Wiraswasta adalah pada saat berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual pakaian online yang Terdakwa jalankan melalui Handphone, barang yang Terdakwa jual antara lain seperti pakaian wanita, daster, babydol, kemeja batik dan lain sebagainya, biasanya Terdakwa menjual melalui aplikasi Facebook dan Shopee;

Menimbang, bahwa Selain menyatakan akan mendapatkan iming-iming senilai 10% atau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari nominal investasi tersebut kepada saksi Sdr.SUNARTO, selang sekira 2 (dua) hari setelah pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga sempat mengirimkan melalui pesan whatsapp berupa gambar screenshot bukti sisa saldo dalam rekening Bank BNI milik saya sebesar Rp. 175.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada nomor whatsapp milik saksi Sdr. SUNARTO, dengan maksud agar saksi Sdr. SUNARTO mempercayainya;

Menimbang, bahwa foto screenshot sisa saldo rekening milik Terdakwa yang dikirim/tunjukkan kepada saksi Sdr. SUNARTO pada saat itu tersebut jumlahnya tidak benar atau tidak sesuai dengan sisa saldo didalam rekening Bank BNI milik Terdakwa, saat itu saldo dalam rekening Bank BNI milik Terdakwa yang sebenarnya hanya sejumlah kira-kira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, dan untuk nominal saldo yang Terdakwa kirim pada saat itu merupakan gambar editan yang Terdakwa buat menggunakan aplikasi edit foto di Handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa merubah / mengedit gambar foto screenshot nominal saldo rekening Bank BNI milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa kirim kepada saksi Sdr.SUNARTO melalui pesan whatsapp, saat itu niat Terdakwa untuk lebih meyakinkan saksi Sdr SUNARTO agar lebih percaya saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengirim foto screshot sisa saldo tersebut selang sehari kemudian Terdakwa lalu mengajak saksi Sdr SUNARTO untuk pergi makan siang, saat itu Terdakwa diajak untuk makan di warung makan "Nasi & Lontong Tahu Pak Gareng yang ada di Jl. Yos Sudarso atau depan SMKN 2 PONOROGO. Saat makan siang tersebut Terdakwa sempat meminta saksi Sdr. SUNARTO untuk mencarikan ruko atau tempat yang bisa di sewa dimana rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membuka toko chemical dan juga alat kesehatan, dan setelah Terdakwa dan saksi berdua selesai makan kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Sdr. SUNARTO untuk melihat sebuah ruko di area pertokoan yang ada di Jl. Yos Sudarso atau tepatnya di utara SMKN 2 PONOROGO. Setelah Terdakwa dan saksi mengecek tempat tersebut, Terdakwa lalu menyatakan cocok dan selanjutnya Terdakwa diantar kembali pulang kerumah kontrakan Terdakwa oleh saksi Sdr. SUNARTO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Sdr SUNARTO untuk mencarikan ruko atau toko yang bisa di sewa pada saat itu, maksud Terdakwa agar saksi Sdr. SUNARTO lebih percaya bahwa Terdakwa memang memiliki usaha yang real / asli, sehingga dapat meyakinkan teman ataupun calon investor lain agar mau memberikan uangnya kepada Terdakwa dengan maksud untuk berinvestasi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Sdr SUNARTO pergi mengecek sebuah ruko, keesokan harinya Terdakwa kembali berkunjung

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Sdr. SUNARTO dengan maksud untuk main seperti biasa sambil terus berusaha memberikan iming-iming sebesar 10% tersebut, saat itu saksi Sdr SUNARTO menyatakan jika akan segera mencari pinjaman dari temannya;

Menimbang, bahwa selang sekira 2 (dua) hari kemudain Terdakwa diberi kabar oleh saksi Sdr. SUNARTO jika saat itu baru ada uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mendapat kabar tersebut Terdakwa lalu menyatakan bahwa tidak apa-apa dicicil dengan jumlah segitu dulu sambil nanti mencoba mencari sumber dari tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa uang baru ada sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Sdr. SUNARTO tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 Februari 2022, Terdakwa lalu diajak untuk ketemuan di tepi jalan sekitar area SPBU Sinduro, dengan maksud akan menyerahkan uang secara tunai oleh saksi Sdr SUNARTO sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima tambahan sejumlah uang dari saksi Sdr. SUNARTO yang diantaranya (dua puluh juta rupiah) melalui system transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa dan kemudian sekira pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO, yang mana uang tersebut merupakan hasil dari gadai kendaraan mobil merk isuzu Panther milik saudaranya saksi Sdr SUNARTO;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu pergi kabur keluar dari wilayah Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai mobil yang Terdakwa beli dari online pada malam harinya, dimana Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengumpulkan uang yang diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO tersebut;

Menimbang, bahwa saat kabur dari wilayah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib tersebut, yang penting tujuan Terdakwa pergi keluar dari Kabupaten Ponorogo saja, sampai pada saat itu Terdakwa berhenti di wilayah Kabupaten Salatiga dan ahimya menginap di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan wilayah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 11 Februari 2022 tersebut, Terdakwa tidak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



memberi tahu ataupun meminta ijin kepada saksi Sdr.SUNARTO ataupun Sdr.SONY pada saat ditelfon saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Sdr. SUNARTO bahwa Terdakwa sedang pergi mengantar pakaian ke laundry sebentar dan meminta Sdr SUNARTO untuk menunggu Terdakwa di kantor Bank Jatim Ponorogo karena akan ada proses pencairan pada hari itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima total uang dari saksi Sdr.SUNARTO sejumlah kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, dengan demikian “Unsur Dengan Memakai Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan untuk menggerakkan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” menurut R. SOESILO dalam buku KUHP beserta komentar-komentarnya yang mengartikan bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi bahwa uang baru ada sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Sdr. SUNARTO tersebut, kemudian sekira pada tanggal 6 Februari 2022, Terdakwa lalu diajak untuk ketemuan di tepi jalan sekitar area SPBU Sinduro, dengan maksud akan menyerahkan uang secara tunai oleh saksi Sdr SUNARTO sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga menerima tambahan sejumlah uang dari saksi Sdr. SUNARTO yang diantaranya (dua puluh juta rupiah) melalui system transfer ke nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa dan kemudian sekira pada tanggal 10 Februari 2022, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO, yang mana uang tersebut merupakan hasil dari gadai kendaraan mobil merk isuzu Panther milik saudaranya saksi Sdr SUNARTO;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sejumlah uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa lalu pergi kabur keluar dari wilayah Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai mobil yang Terdakwa beli dari online pada malam harinya, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan uang hasil dari mengumpulkan uang yang diserahkan oleh saksi Sdr.SUNARTO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima total uang dari saksi Sdr.SUNARTO sejumlah kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah, dengan demikian “Unsur Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama ONY PURNOMO;
- 1 (satu) bendel cetak screenshot percakapan aplikasi whatsapp;
- 1 (satu) lembar cetak bukti transfer bank BCA;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas berbentuk surat, maka hakim memerintahkan agar barang bukti itu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang serupa dengan dampak kerugian korban yang relatif tidak sedikit;
- Saat melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini Terdakwa dalam status sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, sehingga pidana yang sedang dijalani terbukti tidak memberikan efek jera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ony Purnomo Bin. M.Hendro Margono (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ony Purnomo Bin. M.Hendro Margono (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama ONLY PURNOMO;
 - 1 (satu) bendel cetak screenshot percakapan aplikasi whatsapp;
 - 1 (satu) lembar cetak bukti transfer bank BCA.;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.kn., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Susrini Astuti, S.H.